



PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM (DISKURSUS FILOSOFIS KEBERADAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA)

Roni Sahindra

Universitas Islam Riau, Indonesia, roni.sahindra@law.uir.ac.id id

Abstract

The basic assumption is that IPR protection is still considered foreign according to Indonesian culture. Thus, it is necessary to have a deep understanding of the philosophical basis and historical development of IPR protection as a medium for the Government to formulate policies that are in accordance with Indonesia's national development interests. The research method is normative juridical which is qualitative in nature with the main source of secondary data being carried out in this study, with a descriptive purpose. Through this research, it is concluded that until now IPR protection is needed in Indonesia in order to improve people's welfare. This is due to the fact that the need for IPR protection is a basic human trait based on the desire to gain respect, a decent living and independence in the economy. However, various policy adjustments are needed in the economic, social and cultural fields, in order to increase the effectiveness and efficiency of IPR protection in Indonesia. The reason for this view is that there is an allegation that the problem of poverty and the social and cultural conditions of the community have a very large influence on the acceptability and quality level of law enforcement in the field of IPR protection.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Legal Culture, Philosophical Discourse.*

Abstrak

Asumsi dasar bahwa perlindungan HKI masih dianggap asing menurut kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai landasan filosofis dan sejarah perkembangan perlindungan HKI sebagai media bagi Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan sumber utama data sekunder dilakukan dalam penelitian ini, dengan tujuan yang bersifat deskriptif. Melalui penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa hingga saat ini perlindungan HKI diperlukan di Indonesia dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa kebutuhan akan perlindungan HKI merupakan sifat dasar manusia yang berlandaskan kepada keinginan untuk memperoleh penghargaan, penghidupan yang layak dan kemandirian di bidang ekonomi. Namun demikian, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perlindungan HKI di Indonesia. Alasan pandangan ini adalah bahwa ada dugaan bahwa persoalan kemiskinan dan kondisi sosial dan budaya masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberterimaan dan tingkat kualitas penegakan hukum di bidang perlindungan HKI.



Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Budaya Hukum, Diskursus Filosofis.

A. Pendahuluan

Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi ilmu hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Satjipto Rahardjo hukum itu bukanlah skema yang final. Tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan

dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.¹

Berangkat dari pemahaman di atas, dapat ditarik suatu rumusan bahwa hukum haruslah merupakan hasil cerminan dari realitas sosial di mana ia dikonstruksi. Dengan demikian, hukum dapat dilihat sebagai fenomena kebudayaan yang bersifat bottom up ketimbang sesuatu yang dipaksakan dari atas.² Lebih lagi, dimensi dinamis hukum justru terlihat pada aras bawah di mana hukum dipraktekkan dalam kehidupan wajar sehari-hari. Sejalan dengan pengertian yang diberikan Karl Von Savigny, bahwa hukum seharusnya menunjukkan “karakter Jiwa Bangsa”.

Masyarakat Indonesia sering digambarkan sebagai manusia komunal yang gemar hidup

¹ Sejarah perkembangan pemikiran manusia menemukan adanya relasi yang kuat antara pemikiran mengenai kebudayaan, hukum dan negara, mengingat sumber utama pemikiran adalah manusia yang berfikir mengenai dirinya, masyarakatnya, aspirasinya, yang antara lain tertuang dalam ideologi, ajaran negara dan ajaran hukum. Hal ini menandakan adanya perkembangan yang saling mengandaikan antara falsafah, ajaran-ajaran ideologi, ajaran-ajaran negara

serta ajaran- ajaran hukum. Lihat dalam A.M.W. Pranarka, 1985. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, Jakarta: Yayasan Proklamasi dan CSIS , hlm.14

² Fikri, D., & Noor, A. (2012). REFORMASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Al-Ahkam*, 22(1),43-60
doi:<https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.1.3>.



secara gotong royong, hal ini juga tidak terlepas dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai komunal. Bahkan, salah seorang *founding fathers* bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa Pancasila itu sendiri adalah kiri.

Kiri di sana dapat diasosiasikan dengan ideologi yang berumpun pada sosialisme, meskipun di dalam konstitusi disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan bukan Negara yang menganut ide sosialisme. Namun begitu, jika ditarik pada fakta empirik, mayoritas rakyat Indonesia memang seringkali cenderung resisten terhadap ideologi kaum kanan seperti, individualisme, kapitalisme, dan liberalism.³

Bila berbicara mengenai Hak Kekayaan Intelektual, kita tidak mungkin dapat menjauhkan diri dari pembahasan mengenai aspek historisitas lahirnya hak ini. Hak Kekayaan Intelektual dalam sejarahnya adalah merupakan keniscayaan struktur masyarakat yang mengakui hak kepemilikan pribadi yang bersumber pada ide-ide

kapitalisme guna melestarikan akumulasi modal. Dasar falsafahnya adalah liberalisme, suatu paham yang memungkinkan pasar bebas dapat tumbuh dengan nilai-nilai kebebasan dan perlindungan terhadap individu yang menjadi landasan etikanya.⁴

Bila dibaca seperti ini, keberadaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual jelas merupakan kontradiksi dari kepribadian masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong, royong, gugur gunung dan sambat sinambat dalam pola perilaku kehidupan sehari-hari.

Pada titik ini, penulis tertarik untuk mengkaji kecurigaan akademis awal tersebut dan akan penulis tuangkan menjadi sebuah penelitian. Penelitian ini akan menggunakan analisa filosofis sebagai dasar, yakni untuk melihat *genealogy* Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan perkembangan filsafatnya.

Pada aras atas, penulis menggunakan pendekatan kebudayaan dan pembangunan hukum, yakni untuk melihat bagaimana keterkaitan pengaruh relasi sosial akibat

³ Shabirah & Shaleh (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal Of Judicial Review*, Pp. 291-300.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm 10. & hlm 19.



keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pada akhirnya, penulis mencoba membenturkan basis ontologis yang melahirkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan membenturkannya pada falsafah dasar Masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dengan Latar Belakang penelitian tersebut maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia)?
2. Apakah Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia) sudah relevan dewasa ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia).

2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia) sudah relevan dewasa ini.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”⁵ Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang peneliti peroleh yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.⁶

⁵ E. Elviandri, and A. I. shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 245-255, May. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004), hlm 1. Bandingkan juga dalam Satjipto Rahardjo Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000)), hlm 70.



E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan Filosofis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Indonesia dikenal memiliki keragaman manusia sebagai individu yang berolah pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa *"Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or*

*artistic production of which he (sic) is the author."*⁷

Doktrin moral diadopsi oleh rezim HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Sesungguhnya doktrin hukum alam diatas bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya.

Lebih jauh dasar filosofis rezim HKI adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikirannya bahkan biaya demi sebuah karya atau penemuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar dapat secara eksklusif menikmati hasil olah pikirnya itu.

Ajaran Aristoteles juga telah menggambarkan argumentasi diatas dalam

⁷ Kusumadara, A. (2016). Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan

Intelektual. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), 20-41.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>.



upaya menciptakan keadilan. Salah satu keadilan yang dikenal dalam teorinya adalah keadilan distributif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang bagian yang sesuai dengan jasanya. Artinya bukan keadilan yang didasari kesamaan jumlahnya tetapi kesebandingan.

Rezim HKI mengadopsi dan mengembangkan pula teori utilitarian Jeremy Bentham. Teori ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar warga masyarakat. Pembentukan perundang-undangan di bidang HKI merupakan bentuk perlindungan agar masyarakat memperoleh kemanfaatan itu. Hal inilah yang dalam konteks pembangunan ekonomi terutama di bidang HKI menjadi reward theory.⁸

Reward theory mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk

berkreasi, dengan kata lain, rezim HKI merupakan sebuah

bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.⁹

Sebaliknya di beberapa negara berkembang, hak alami ini tidak relevan. Oleh karena hak milik sekalipun memiliki fungsi sosial dan menjadi milik bersama. Hal ini berarti bahwa masyarakat dapat memiliki hak alami atas suatu ciptaan atau invensi yang dibuat baik oleh individu maupun melalui kerjasama kelompok. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya.

Konsepsi masyarakat beradab menyatakan bahwa orang dapat mempunyai anggapan

⁸ Raden Bagoes Prasetyo Raharjo, Kholis Roisah, (2021) Hak Akses Kesehatan Masyarakat Terhadap Hak Paten Produk Farmasi,, *Jurnal USM Law Review*, Pp. 604-613.

⁹ Laina Rafianti, Qoliqina Zolla Sabrina, (2014) Perlindungan Bagi Kustodian Ekspresi Budaya

Tradisional Nadran Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, *Journal Of Law Padjajaran*. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a5>. Pp. 498-521.



mereka boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan bagi mereka, apa-apa yang telah mereka temukan dan punyai untuk tujuan sendiri, apa yang telah mereka ciptakan dengan tenaga sendiri, dan apa yang telah mereka peroleh melalui ketertiban masyarakat dan perekonomian.

Akan tetapi meskipun dijamin kebebasan menikmati asas diatas tetap harus berbagi dengan konsep barang milik negara (*res publicae*) dan konsep barang milik umum (*res communes*). Sebagian ahli meyakini bahwa monopoli berlebihan dari suatu hak atas kekayaan intelektual dapat melemahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Oleh karena pada hakekatnya ilmu pengetahuan adalah milik kemajuan umat manusia, maka manusia tidak dapat memonopoli penuh suatu hak apapun.

Perlindungan hukum HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebagai anggota WTO (World Trade Organization), konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Indonesia adalah meratifikasi GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*)

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Di dalamnya termasuk perjanjian tentang HKI yang berhubungan dengan perdagangan yaitu *Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's Agreement).

Ini membawa dampak bagi Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HKI. Peraturan perundang-undangan tentang HKI yang dimiliki Indonesia sampai saat ini adalah :

- 1) Hak Cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 direvisi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002;
- 2) Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001;



- 3) Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001;
- 4) Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000;
- 5) Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000;
- 6) Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;
- 7) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Ditinjau dari aspek sejarah, perlindungan HKI sebenarnya telah berlangsung sangat lama. Salah satu temuan paling tua mengenai perlindungan HKI adalah monopoli yang diberikan oleh raja kepada para tukang masak di Sybaris (sebuah koloni masyarakat Yunani di sebelah selatan Italia yang terkenal karena

pola hidupnya yang mewah) selama 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan suatu jenis resep masakan hasil penemuannya yang dianggap memiliki cita rasa luar biasa, sekitar 500 tahun Sebelum Masehi.¹⁰

Sebuah temuan lainnya yang jauh lebih tua, yaitu sekitar 3200 tahun Sebelum Masehi, adalah pemberian tanda pada keramik yang dilakukan oleh masyarakat Yunani dan negara Eropa lainnya yang berdekatan, seperti Turki dan

Italia, dan wilayah Timur Tengah yang juga dekat dengan benua Eropa, untuk menunjukkan identitas pembuatnya.

Namun demikian, ditinjau dari aspek filosofi, perdebatan mengenai konsep dan rezim HKI baru dimulai pada Abad ke-18. Terinspirasi oleh pandangan John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778), lahir pemikiran mengenai perlindungan HKI yang dinamakan aliran Hukum Alam.¹¹

Menurut Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan – oleh

¹⁰ Sri Mulyani, (2012) Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Pp. 569-578.

¹¹ Sutra Disemadi, H., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan

Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54–71. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>



karena itu – hasil pekerjaannya (labour) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“...yet every man has a “property” in his own ‘person’. This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”

Diungkapkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi pada awalnya adalah milik seluruh umat manusia. Meskipun demikian, “segala sesuatu” dimaksud tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Untuk dapat diolah, maka sesuatu yang ada di alam harus diambil terlebih dahulu, misalnya hewan yang akan dimakan harus terlebih

dahulu ditangkap, dan diolah oleh seseorang (yang juga berarti dimiliki orang tersebut).

Oleh karena itu, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam, dalam bentuk hak milik. Justin Hughes menghubungkan pandangan Locke tersebut dengan masalah perlindungan HKI melalui pernyataan bahwa HKI diperoleh melalui proses belajar/memahami (kognitif). Dengan demikian, walaupun “masukan” yang mendorong proses penciptaan tersebut berasal dari lingkungan luar si pencipta, proses “perakitan” ciptaan itu sendiri terjadi di dalam pikirannya sehingga tidak lagi murni seperti bentuk awalnya.¹²

Di dalam pembahasan mengenai HKI, konsep yang di kembangkan oleh Locke ini kemudian dikenal sebagai *Labour Theory*. Jika diamati secara lebih mendalam, Locke sendiri sebenarnya tidak melihat pengorbanan seseorang melalui tenaganya secara harfiah, sebagai justifikasi

¹² Mike, Etry. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online.

Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, [S.L.], V. 2, N. 2, Nov. 2019



perlindungan hak milik. Sesuatu yang dihasilkan melalui aktivitas seseorang seringkali memberikan nilai sosial yang tinggi bagi masyarakat. Dengan demikian, nilai sosial itulah yang menjadi dasar pemberian penghargaan. Locke mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut:

“...labor often creates social value, and it is this production of social value that ‘deserves’ reward, not the labor that produced it”.

Locke juga menyarankan agar insentif ekonomi diberikan dalam perlindungan hak milik. Dikaitkan dengan HKI, hal ini diterjemahkan sebagai dorongan agar pencipta bersedia untuk mempublikasikan karya ciptanya, karena hal tersebut tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada sifat “murah hati” si pencipta.

Publikasi karya cipta ini sangat penting untuk menambah jumlah intellectual capital (sumber daya intelektual) yang ada di masyarakat, karena dengan demikian meningkatkan jumlah ide untuk menciptakan sesuatu yang baru. Melalui insentif ekonomi, maka seseorang dapat didorong untuk menciptakan sesuatu dan untuk menjual hasil ciptaannya (finished product) yang

bermanfaat bagi masyarakat. Jika seseorang tidak terdorong untuk menciptakan sesuatu dan menjualnya kepada publik, maka tingkat produksi akan menurun sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, Locke tidak setuju dengan kepemilikan yang berlebihan atas sesuatu karena hal tersebut akan merugikan kepentingan orang lain, yang artinya bertentangan dengan Hukum Alam. Oleh karena itu, menurutnya sesuatu dapat dijadikan sebagai hak milik sepanjang dipenuhi syarat “enough and as good left in common for others”.¹¹⁵ Syarat yang diungkapkan oleh Locke ini dianggap memiliki relevansi yang kuat dengan perlindungan HKI dan argumentasi ilmiahnya akan diuraikan di bagian selanjutnya dari tulisan ini.

Didasarkan kepada prinsip “enough and as good left in common for others” tersebut, menurut Hughes, ketika suatu ide menghasilkan sesuatu yang sifatnya luar biasa atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, maka terhadap ide tersebut tidak dapat diberikan perlindungan HKI.



Jika perlindungan HKI diberikan maka justru akan “mengurangi” kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pilar penyangga bangunan yang digunakan di dalam bidang arsitektur tidak diberikan perlindungan HKI karena perannya yang demikian penting bagi pembuatan bangunan. Perlindungan juga tidak diberikan kepada ide yang sifatnya sangat umum, seperti ide untuk menceritakan sebuah cerita hantu kepada seorang teman, karena menjadikan suatu ide tidak memperkaya intellectual capital yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, karya cipta yang dapat dilindungi HKI adalah yang memiliki karakteristik di antara kedua karakteristik ekstrim tersebut.

Dikaitkan dengan konteks kehidupan sosial pada masanya, pandangan Locke nampaknya berkaitan erat dengan keinginan untuk menantang kerajaan- kerajaan (yang memiliki kekuasaan absolut) dan dianggap “tidak bertanggung jawab”, yang mendominasi hak milik atas berbagai hal bukan dari kemampuan/bakat individual anggota kerajaan sendiri, melainkan hanya karena kekuasaan yang dimilikinya.¹¹⁷ Hal ini di dasarkan kepada pemikirannya mengenai bahaya keberadaan monarki

absolut terhadap 2 (dua) hal, yaitu kemampuannya untuk melakukan “*the capricious incarceration or the arbitrary seizure of property*” dan bahwa “*an absolut monarchy could claim authority to enforce a particular set of beliefs.*”

Keyakinan bahwa kekuasaan absolut tersebut dianugerahkan oleh Tuhan kepada para raja juga telah dianggap menjadi penyebab perang agama yang dikenal dengan nama Perang Tiga Puluh Tahun (The Thirty Years War) di Eropa yang mengakibatkan kurang lebih 8 juta orang tewas.

“Kepribadian” sebagaimana yang dijelaskan oleh Locke tersebut di atas, kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori yang disebut Personality Theory, yang didasarkan kepada pandangan Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Menurut Hegel, “*the individual’s will is the core of the individual’s existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world.*”

Teori ini dianggap sebagai refleksi paham kebebasan yang menurut Hegel harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat jelas. Dalam kehidupannya, manusia pada tahap awal



“mengambil” segala sesuatu yang ada di luar dirinya.

Namun, kemudian, manusia memiliki keinginan (will) untuk menyikapi apa yang telah diperolehnya tersebut berdasarkan kehendak pribadinya. Penyikapan tersebut dalam bentuk suatu karya cipta, kemudian menjadi milik manusia yang bersangkutan, karena merupakan ekspresi keinginan dimaksud. Jika kemudian hal tersebut diakui oleh masyarakat, maka teori bahwa suatu karya cipta merupakan ekspresi jati diri penciptanya menjadi sah secara hukum sebagai hak milik.

Di samping itu, walaupun bukan merupakan hasil karya secara fisik, citra personal seseorang – termasuk bentuk fisik, cara berbicara dan bergerak, dan sejarah kehidupannya – merupakan “pembangkit personalitas”. Oleh karena itu, citra personal harus dilindungi secara hukum karena merupakan hak milik seseorang.

Hegel melihat kekayaan intelektual sebagai “ongoing expression of its creator, not as a free, abandonable cultural object”. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini diterjemahkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh

seseorang untuk membeli hasil karya pencipta dianggap sebagai tindakan pengakuan terhadap si pencipta sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Hal yang sama berlaku pula dalam hal HKI si pencipta dibeli oleh pihak lain.

Konsep inilah yang kemudian di dalam hukum HKI dikenal sebagai Hak Moral, yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Di samping itu, dikatakan pula bahwa hukum HKI dapat menciptakan suasana yang kondusif dari segi ekonomi dan sosial bagi penciptaan karya-karya intelektual, yang pada akhirnya sangat penting bagi perkembangan diri manusia.

Sementara itu, di dalam bukunya yang berjudul *Du Contract Social*, Rousseau menyatakan bahwa: “Every man has naturally a right to everything he needs...” Analogi yang digunakannya adalah kepemilikan atas tanah. Berkaitan dengan hal tersebut, Rousseau menyebutkan syarat-syarat untuk kepemilikan dimaksud, yaitu: bahwa tanah yang dikuasai belum ada pemiliknya; manusia hanya boleh menguasai tanah seluas yang dibutuhkannya; dan,



kepemilikan tersebut harus disertai dengan pengelolaan secara berkelanjutan.¹²⁴ Di samping itu, disebutkan pula bahwa setiap individu secara sukarela menyerahkan diri untuk diatur hak dan kewajibannya oleh negara.

Hal ini berarti bahwa sebenarnya hak yang dimiliki seseorang adalah bersifat alamiah, hanya kemudian kekuasaan untuk melindungi hak milik tersebut diserahkan” kepada negara karena dihubungkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melindungi hak tersebut jika dilanggar oleh pihak lain Di lingkungan Gereja, dukungan terhadap perlindungan HKI juga dikembangkan dengan dasar pemikiran yang serupa seperti yang dijadikan sebagai justifikasi oleh John Locke, yaitu Hukum Alam, namun dengan pendekatan yang berbeda dari Labour Theory. St. Thomas Aquinas (1225-1274) berpandangan bahwa hak milik pribadi atas sesuatu diperlukan karena:

“...people tend to take better care of what they own. Also, if everyone were responsible for everything, confusion and inefficiency would quickly ensue. Private ownership, on

the other hand, encourages personal responsibility and accountability”.

Dengan demikian, Aquinas tidak mendasarkan masalah hak milik tersebut kepada prinsip bahwa seseorang telah mengeluarkan tenaganya untuk menciptakan atau mengolah sesuatu, melainkan bahwa seseorang dianggap akan lebih bertanggung jawab memelihara sesuatu yang menjadi miliknya

. Selain itu, hak milik pribadi sangat penting untuk mewujudkan kemandirian. Hak milik bersama atas sesuatu dianggap justru menyebabkan: “...a lack of freedom with a constant need for bureaucratic intervention”.

Sementara itu, Paus Pius XI (1922-1939) menyatakan bahwa hak milik atas segala sesuatu yang ada di dunia diperoleh melalui 2 (dua) hal, yaitu karya cipta atau melalui penguasaan untuk pertama kali (first occupation). Argumentasi tersebut didasarkan kepada pemikiran bahwa pada awalnya umat manusia tidak “dimiliki” oleh siapapun dan bebas untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi. Namun demikian, senada dengan pemikiran Locke, Pius berpendapat bahwa hak milik memiliki



karakter sosial dan bahwa diperlukan suatu pemerataan dalam kepemilikan.

Kemudian, Paus Yohannes Paulus II berpendapat bahwa manusia memiliki hak inisiatif di bidang ekonomi. Hak tersebut sangat penting untuk menghindarkan manusia dari sifat ketergantungan, pasif, dan menyerah kepada birokrasi. Namun, hak ini akan menjadi tidak berarti jika tidak disertai dengan perlindungan terhadap hak milik, karena kondisi tersebut akan mengurangi semangat berinisiatif.

Dalam perkembangannya kemudian, aliran Hukum Alam ini kehilangan pengaruhnya karena munculnya paham baru yang dinamakan Utilitarian Theory. Pengertian paham tersebut dapat diketahui dari pandangan salah satu tokoh aliran Utilitarian, Jeremy Bentham (1748-1832), dalam hubungannya dengan tujuan penegakan hukum, yaitu bahwa:

“The general object which all laws have, or ought to have, in common, is to augment the total happiness of the community; and therefore, in the first place, to exclude, as far as may be, every thing that tends to subtract from that happiness: in other words, to

exclude mischief. But all punishment is mischief: all punishment in itself is evil. Upon the principle of utility, if it ought to be admitted, it ought only to be admitted in as far as it promises to exclude some greater evil”.

Oleh karena itu, pendukung aliran Utilitarian berpendapat bahwa: “...IPR was created by society for the purpose of serving the economic interests of its members at large”. Artinya, HKI bukanlah merupakan hak alamiah seseorang, melainkan diberikan oleh Pemerintah untuk menjamin kepentingan ekonomi masyarakat yang lebih luas.

Menurut aliran ini pula, perlindungan HKI bukanlah tujuan utama, melainkan “...*only tools to another greater end: progress*”. Itulah sebabnya suatu karya pada suatu saat akan menjadi public domain untuk mendorong setiap orang menciptakan karya baru.¹²⁹ Aliran kedua inilah – yang mengalami perkembangan pesat di AS – yang kemudian hingga saat ini lebih mewarnai konsep dan rezim HKI, karena lebih cocok dengan kebutuhan perkembangan industrialisasi.



Dikaitkan dengan konsep tersebut, William Landes dan Richard Posner mengemukakan argumennya bahwa bilamana HKI tidak diciptakan, maka setiap orang tidak akan termotivasi untuk membuat produk berbasis kreativitas intelektual yang memiliki nilai sosial tinggi. Dihubungkan dengan salah satu jenis HKI, yaitu Hak atas Merek, keduanya berpandangan bahwa perlindungan tersebut memberikan keuntungan bagi konsumen karena mengurangi “ongkos melakukan pencarian/seleksi” suatu produk.

Sebagai contoh, konsumen akan lebih mudah dan cepat memilih suatu produk di sebuah toko hanya dengan melihat merek “Chitato” atau “Silverqueen” dibandingkan bila harus memilih produk-produk yang tidak bernama karena mereka harus meluangkan waktu untuk melihat kandungan produk dimaksud. Di samping itu, Hak atas Merek juga memberikan insentif kepada produsen untuk memproduksi sesuatu yang berkualitas tinggi secara konsisten. Bahkan, lebih menarik lagi adalah bahwa hal tersebut juga “menyempurnakan bahasa” yang digunakan

antar anggota masyarakat karena pola komunikasi menjadi lebih “efisien dan menarik”. Sebagai contoh, tentunya orang akan lebih efisien dalam berkomunikasi ketika menyebut merek suatu produk daripada harus mendefinisikannya secara panjang lebar.¹³

Rekonstruksi Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Ditinjau Dalam Dimensi Kebudayaan Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia

Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan HKI masih terus berlangsung hingga saat ini, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai media yang semakin mempermudah duplikasi dan publikasi suatu hasil karya intelektual. Namun demikian, satu hal yang menarik adalah bahwa sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. Fenomena tersebut pada suatu tingkat tertentu akan menimbulkan pertanyaan mengapa mereka

¹³ Fisher, op. cit., 169. Bandingkan dengan 39Peritz, R.J.R. 2007. *Competition Policy and Its Implications for Intellectual Property Rights in the United States*. Dalam Anderman, S.D. (Ed.). *The*

Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy: 128. Cambridge: Cambridge University Press).



memperdebatkan sesuatu yang telah mereka sendiri aplikasikan selama ratusan tahun secara konsisten dan telah menjadi bagian dari kebudayaannya?

Sebuah fakta yang dapat dilihat secara jelas adalah bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. Dengan demikian, sebuah kesimpulan sementara dari fakta dan analisis terhadap perdebatan mengenai justifikasi perlindungan HKI adalah bahwa konsep tersebut mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.

Dari uraian mengenai aspek filosofis perlindungan HKI pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa masyarakat Barat pada dasarnya menempatkan kepentingan individu sebagai landasan perlindungan dimaksud. Perdebatan yang kemudian terjadi sebenarnya adalah lebih kepada pilihan media yang tepat untuk mewujudkannya. Sehubungan dengan hal tersebut,

penerapannya di Indonesia secara harfiah kemungkinan besar akan – dan dalam berbagai kasus telah terbukti – menimbulkan persoalan yang signifikan karena pandangan hidup masyarakatnya yang lebih mengedepankan aspek kolektivisme.¹⁵⁷ Sebagai informasi, ekspresi ideologi kolektivisme dapat dilihat di dalam Pasal 33 ayat (1) Amandemen ke-4 UUD 1945:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal tersebut juga terungkap di dalam berbagai pepatah seperti yang berkembang di dalam kebudayaan Jawa, yaitu “tepa selira” (tenggang rasa) dan “tuna satak bathi sanak” (rugi materi tidak apa-apa, tetapi tetap untung memperoleh saudara).

Sebagai tambahan, sejumlah penulis (Markus & Kitayama, 1991; McInerney, Roche, Mcinerney & Marsh, 1997; Urdan, 1997; Urdan & Giancarlo, 2001) berpendapat bahwa: “Individu yang tumbuh dan dibesarkan di kalangan masyarakat Asia lebih cenderung berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan masyarakatnya dan sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu...mereka lebih waspada terhadap penilaian sosial, sehingga cenderung



berperilaku atas dasar kecemasan atau ketakutan terhadap rasa malu (shame) dan lebih cenderung memilih sasaran performance-avoidance”.

Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap suatu agama di Indonesia dapat pula “menghambat” perlindungan hukum HKI. Sebagai contoh, di Bali, diyakini bahwa suatu karya yang dihasilkan seseorang akan memberinya amal ibadah yang besar di hadapan Yang Maha Kuasa jika karya tersebut ditiru oleh orang lain.

Oleh karena itu, ditinjau dari aspek kebudayaan, perlu dibangun terlebih dahulu sebuah “jembatan” jika akan dikehendaki adanya keseimbangan antara kepentingan kelompok masyarakat yang didasarkan kepada paham kolektivisme dengan perlindungan hukum HKI yang didasarkan kepada paham individualism.

Secara teoritis, hal tersebut dimungkinkan berdasarkan beberapa alasan. Pertama, sistem hukum HKI memungkinkan perlindungan terhadap karya cipta yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Salah satu jenis HKI adalah Indikasi Geografis (IG). IG dilindungi sebagai suatu

tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Rezim hukum IG dapat memberikan perlindungan untuk suatu ciptaan atau produk yang dihasilkan oleh komunitas di suatu wilayah geografis tertentu, seperti minuman anggur Champagne, yang dibuat oleh komunitas di wilayah dengan nama yang sama di Perancis sejak Abad ke-17.

Kedua, para pendukung konsep HKI menunjukkan bahwa perlindungan terhadap individu yang telah menghasilkan suatu karya berbasis kemampuan intelektual ditujukan demi mengakomodasi hak setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang layak, meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep-konsep tersebut sebenarnya juga telah tersirat di dalam Amandemen ke-4 UUD 1945, khususnya di dalam Pasal 28C, 28D, 28G, dan 28H.



Di samping itu, perlindungan HKI juga dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang terikat kepadanya: *“Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”*.

Ketiga, bangsa Indonesia sendiri mengakui secara tidak langsung, bahwa setiap orang berhak atas dirinya sendiri. Jika tidak, berarti bangsa Indonesia mengakui perbudakan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama. Dengan demikian, seharusnya hasil karya seseorang juga diakui sebagai miliknya sesuai dengan *Labour Theory*.

Namun demikian, persoalan yang lebih besar dan lebih sulit diselesaikan adalah dalam kaitannya dengan pandangan yang disampaikan oleh dua tokoh antropologi dan budaya Indonesia tentang karakter masyarakat di tanah air. Ditinjau dari aspek antropologi, Koentjaraningrat menyebutkan bahwa manusia Indonesia memiliki peradaban dalam bentuk *“mental menerabas”*. Sikap mental seperti ini

menyebabkan sifat menolak kerja keras, hidup hemat, kejujuran, dan lebih mengutamakan hubungan kekerabatan daripada hubungan fungsional. Sementara itu, budayawan Muchtar Lubis berpendapat bahwa manusia Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) munafik atau hipokrit; (2) enggan bertanggung jawab; (3) bersikap dan berperilaku feodal; (4) percaya takhayul; (5) berbakat seni; dan, (6) lemah watak atau karakter.¹⁶¹ Jika pandangan kedua tokoh tersebut sangat akurat dan dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, maka berarti sebenarnya persoalan perlindungan HKI tidak ada hubungannya dengan perbedaan karakteristik antara paham individualisme dan paham kolektivisme

F. Penutup

Dari pembahasan di atas, dalam penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

Landasan filosofis HKI dapat dikatakan lebih merupakan penegasan kembali pentingnya konsep HKI dan menemukan momentum yang tepat untuk berkembang sepenuhnya karena kondisi politik Eropa yang terjadi pada saat itu dan sekaligus pemicu lahirnya paham individualisme. Paham



individualisme inilah yang kemudian menjadi media bagi tumbuh dan berkembangnya konsep HKI modern dengan pesat.

HKI yang secara genealogis berasal dari kebudayaan barat yang sarat dengan sikap individualistik akan bertentangan dengan kebudayaan kolektivistik yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam konteks pembangunan hukum perlu dibangun jembatan yang dapat menghubungkan dua arus kebudayaan yang amat berbeda ini, yakni dengan merekonseptualisasi HKI dengan kebudayaan Indonesia, hal ini dimungkinkan sebab HKI sejatinya juga memuat hak yang bersifat kolektif, seperti Indikasi Geografis. Agar supaya proses pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan

Daftar Pustaka

Buku

A.M.W. Pranarka, 1985. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, Jakarta: Yayasan Proklamasi dan CSIS , hlm.14

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm 10. & hlm 19.

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2004), hlm 1.

Jurnal

E. Elviandri, and A. I. shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 245-255, May. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>.

Fikri, D., & Noor, A. (2012). REFORMASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Al-Ahkam*, 22(1),43-60 doi:<https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.1.3>.

Kusumadara, A. (2016). Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), 20–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>.

Laina Rafianti, Qoliqina Zolla Sabrina, (2014) Perlindungan Bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, *Journal Of Law Padjajaran*. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a5>. Pp. 498-521.



Mike, Etry. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, [S.L.], V. 2, N. 2, Nov. 2019 Fisher, op. cit., 169. Bandingkan dengan 39Peritz, R.J.R. 2007. *Competition Policy and Its Implications for Intellectual Property Rights in the United States*. Dalam Anderman, S.D. (Ed.). *The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy*: 128. Cambridge: Cambridge University Press).

Raden Bagoes Prasetyo Raharjo, Kholis Roisah, (2021) Hak Akses Kesehatan Masyarakat Terhadap Hak Paten Produk Farmasi,, *Jurnal USM Law Review*, Pp. 604-613.

Sri Mulyani, (2012) Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Pp. 569-578.

Sutra Disemadi, H., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54–71. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.

Shabirah & Shaleh (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal Of Judicial Review*, Pp. 291-300.